

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu bentuk kegiatan pada masyarakat dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, jasa, upah-mengupah dan lain-lain.¹ *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara *ma'jur* dan *musta'jir* yang dimana si pemilik mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.² Pemilik yang menyewakan barangnya untuk diambil manfaatnya disebut *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (pihak menyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil suatu manfaatnya disebut *ma'jur* (Sewaan). Dan jasa yang diberikan sebagai suatu imbalan atas manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* berlangsung pihak yang menyewakan berhak mengambil upah dari *musta'jir*, setelah itu pihak yang menyewa berhak mengambil manfaatnya, yang juga bisa disebut akad *mu'addhah* (penggantian).³ Pada akad *ijarah* (sewa menyewa) bisa dilakukan yaitu dengan melakukan isyarat, lisan, dan tulisan.⁴

¹ Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2017), 269

² Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Lpfe Usakti), 257

³ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 194

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 146

Ijarah hanya sah untuk hak pemanfaatan yang diperoleh jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak (akad) sewa-menyewa. Barang yang disewakan harus dimiliki oleh pihak yang menyewakan sebagai pemilik barang atau sebagai penyewa dari pemilik barang yang sebenarnya dengan izin melakukan subpenyewaan. Aset yang diperoleh secara bersama-sama atau dimiliki oleh beberapa orang dapat disewakan kepada lebih dari satu orang penyewa. Harga sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta sepakat oleh kedua belah pihak.⁵

Dalam sewa-menyewa terdapat jenis-jenis barang yang dapat disewakan adalah barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Khusus untuk barang yang tidak bergerak yang dapat disewakan yaitu barang yang tidak habis karena pemakaian.⁶

Dalam dunia perdagangan pasti tidak asing dengan kata harga, dimana penetapan harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, harga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui laku tidaknya produk yang diperdagangkan. Dalam menentukan harga pada produk, bisa berakibat fatal jika salah dalam melakukan penetapan harga pada produk.

Kegiatan yang terjadi dimasyarakat saat ini yaitu praktik *ijarah* (sewa-menyewa) scaffolding. Scaffolding merupakan peralatan bangunan yang sering digunakan para pekerja sebagai tempat pijakan dan untuk

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Building, 2009), 431

⁶ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 23

memudahkan pekerja menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Scaffolding memudahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan karena pemasangan scaffolding yang sangat cepat dan praktis, yang tidak membutuhkan waktu yang lama.⁷

Akad *ijarah* pada sewa scaffolding. Dalam hal ini (*musta'jir*) penyewa scaffolding dari pihak (*mu'ajjir*) untuk menyewakan scaffolding dan (*ma'jur*) mengambil manfaat dari scaffolding, kemudian membayar upah (*ujroh*) sebagai pemberian imbalan sesuai kesepakatan.

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan, karena sistem harga perhari di Kabupaten Karawang lebih tinggi dibandingkan harga di Kabupaten Pamekasan. Dalam sistem sewa menyewa di Kabupaten Karawang menggunakan sistem perbulan atau bulanan dengan harga Rp.40.000-45.000, walaupun menyewa 1 hari tetap dihitung perbulan.⁸ Sedangkan di Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem perhari atau harian dengan harga Rp.1000-3000.⁹ Namun jika di Kabupaten Pamekasan menggunakan harga sewa Rp.3000 selama 1 bulan atau perbulan, maka Kabupaten Pamekasan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai “Perbedaan harga

⁷ Iyoman, Astinavalue Engineering Antara Perancah Konvensional Dengan Scaffolding Pada Proyek Kontruksi, *Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya*, Vol.8 No.1, 52

⁸ Agus Zinal, selaku pemilik scaffolding, wawancara langsung (Karawang, 5 November 2020)

⁹ Ach Qomaruddin, selaku pemilik pcaffolding, wawancara langsung (Karawang, 20 November 2020)

sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor-faktor perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga sewa scaffolding antara UD. Sumber Hikmah di Kabupaten Karawang dan CV. Mitra Hikmah di Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoristis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi dan menambah wawasan demi meningkatkan kompetensi diri, mengenai perbedaan harga dalam sewa-menyewa.

2. Secara praktiks penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam perbedaan harga khususnya pelaku bisnis mengenai sewa-menyewa scaffolding.

E. Definisi Oprasional

- a. Perbedaan adalah selisih, atau hal yang membuat sesuatu berbeda.¹⁰
- b. Harga merupakan jumlah dari nilai yang nantinya akan ditukar kepada konsumen dengan tujuan untuk memilik suatu barang yang harganya di tetapkan oleh pihak pembeli dangan penjual melalui tawar dan menawar, atau harga sudah di tetapkan oleh penjual kepada semua pembeli.¹¹ *Tas'ir* merupakan penetapan dari harga akhir bagi sesuatu barang.¹²
- c. Sewa (ijarah) adalah akad sewa-menyewa antara *mu'ajjir* (pemilik barang) orang yang menyewakan, *ma'jur* (objek sewa) barang yang disewakan, *musta'jir* (penyewa) orang yang menyewa, *ajran atau ujarah* (harga sewa atau objek sewaan) pemberian imbalan atas objek sewa yang disewakannya sesuai kesepakatan.¹³
- d. Scaffolding merupakan peralatan bangunan yang sering digunakan para pekerja sebagai tempat pijakan dan untuk memudahkan pekerja menjangkau tempat-tempat yang tinggi.¹⁴

¹⁰ Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)154

¹¹ Arif Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis (Sumatra Barat: Insan Cendeki Mandiri, 2021),45

¹² Ainiah Abdullah, "Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Juzuyyah" *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol Iv, No.01 Tahun 2019

¹³ Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akutansi Pebankan Syariah*, 258

¹⁴ Ardi Nugroho, *Analisa Penggunaan Scaffolding Tubular Di Pt Gunanusa Utama Fabricators Serang Banten, Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 6

- e. Kompilasi merupakan kata dari bahasa Inggris yaitu *compile* yang artinya mengumpulkan bersama-sama atau mengumpulkan peraturan - peraturan yang tersebar dimana - mana. Pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan peraturan perundang - undangan atau hukum kebiasaan, yang dimana terdapat suatu negara ataupun masyarakat yang mengakui sebagai sesuatu kekuatan untuk mengikat terhadap warganya.¹⁵

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 376